



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAPPEBTI

2026

Gd. Utama Lantai 4
Jalan M.I. Ridwan Rais, No. 5
jakarta 10110
www.bappebti.go.id

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja : BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Program/Kegiatan : PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI

INDIKATOR		DEFINISI DAN METODE PERHITUNGAN
SASARAN / INDIKATOR	TARGET	
<u>Sasaran Strategis</u>		
1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik		Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik merupakan fokus Kementerian Perdagangan dalam kinerja perdagangan dalam negeri yang lebih resilien dan inklusif sehingga mendukung pertumbuhan dan memperkuat struktur perekonomian nasional yang tahan (resilien) terhadap dinamika perekonomian dan kondisi global. Capaian sasaran strategis Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dilaksanakan melalui strategi utama 1. Peningkatan kebanggaan masyarakat untuk membeli produk lokal yang diimbangi dengan iklim usaha yang kondusif sehingga menumbuhkan UMKM dan pelaku usaha perdagangan yang merata di setiap daerah berdasarkan potensi pengembangan produk lokal; 2. Penguatan perdagangan antar wilayah yang didukung oleh efisiensi distribusi barang dan jasa, baik secara perdagangan fisik maupun perdagangan digital; maupun 3. Optimasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) sehingga meningkatkan transaksi di bidang komoditi. Secara khusus, instrumen PBK, SRG, dan PLK berfungsi sebagai penyangga bagi pembentukan harga yang transparan, akses pembiayaan berbasis komoditas, serta integrasi petani dan pelaku usaha kecil dalam sistem perdagangan formal. PBK memiliki peran strategis sebagai sarana pengelolaan risiko melalui lindung nilai (hedging), pembentukan harga yang wajar dan transparan (price discovery), serta alternatif investasi. SRG menjadi instrumen pembiayaan alternatif bagi petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan pelaku usaha untuk tunda jual dan pembiayaan perdagangan dengan akses kredit berbasis jaminan komoditas di gudang tanpa jaminan tambahan. Sementara PLK sebagai pasar lelang merupakan instrumen pembentukan harga sebagai harga acuan yang mendorong peningkatan produksi, mutu, daya saing, serta meningkatkan pendapatan petani.
<u>Indikator</u>		

1. Pertumbuhan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	17 %	<i>Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, PLK</i> $= \frac{T_t - T_{t-1}}{T_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: Tt = [(20% Pertumbuhan Nilai Transaksi PBK) + (45% Pertumbuhan Nilai Transaksi SRG) + (35% Pertumbuhan Nilai Transaksi PLK)] pada tahun tertentu Tt-1 = [(20% Pertumbuhan Nilai Transaksi PBK) + (45% Pertumbuhan Nilai Transaksi SRG) + (35% Pertumbuhan Nilai Transaksi PLK)] pada tahun sebelumnya
--	------	---

Sasaran Program		
1. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan 2. Meningkatnya Birokrasi yang transparan, akuntansi dan bersih		
<u>Indikator</u>		
1. Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Lelang Komoditas	4%	$IKP - 1 = \frac{P_t - P_0}{P_0} \times 100\%$ Pt = (50% pertumbuhan pelaku PBK yang bertransaksi + 50% pertumbuhan pelaku PLK yang bertransaksi) pada tahun tertentu Pt0= (50% pertumbuhan pelaku PBK yang bertransaksi + 50% pertumbuhan pelaku PLK yang bertransaksi) pada tahun sebelumnya
2. Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan Sistem Resi Gudang	6%	$IKP - 2 = \frac{P_{is} - P_{is-1}}{P_{is-1}} \times 100\%$ PIS = Jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG pada tahun

		tertentu PIS-1 = Jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG pada tahun sebelumnya
3. Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum di Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	80%	<i>IKP - 3 = 60% Efwas + 40% Efph</i> Efwas = 40% TPPBK + 40% TPSRG + 20% TPPLK TPSRG = Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan PBK TPSRG = Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan SRG TPPLK = Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan PLK Efph = [20% TPr + 50% TPk + 30% TPil] Keterangan: TPr : Persentase Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil rekomendasi pemberian sanksi TPk : Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum di bidang PBK,SRG dan PLK TPil : Persentase Penanganan terhadap praktek PBK yang dilarang/illegal
4. Indeks Kepuasan Layanan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	82 Nilai	<i>Indeks Kepuasa Masyarakat = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</i> Indeks kepuasan layanan publik (IKLP) Bappebti merupakan indeks komposit yang dihitung atas: a. Indeks Layanan perizinan di bidang PBK, SRG, dan PLK; b. Indeks Layanan Informasi publik; c. Indeks Layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum.

5. Indeks Penilaian Integritas BAPPEBTI	74,50 Nilai	<table><tr><th>Definisi Indeks</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Rentan</td><td><72,90</td></tr><tr><td>Waspada</td><td>73,00 – 77,90</td></tr><tr><td>Terjaga</td><td>78,00 – 100</td></tr></table> IPI merupakan indeks yang didapatkan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor IPI memiliki rentang nilai dari 0 sampai dengan 100 yang menunjukkan dengan semakin besarnya nilai tersebut maka semakin tinggi pula tingkat integritas lembaga atau instansi tersebut. Metode perhitungan indikator: Indeks hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengguna layanan, ahli (expert), akademisi, dan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Definisi Indeks	Nilai	Rentan	<72,90	Waspada	73,00 – 77,90	Terjaga	78,00 – 100
Definisi Indeks	Nilai									
Rentan	<72,90									
Waspada	73,00 – 77,90									
Terjaga	78,00 – 100									
6. Nilai SAKIP BAPPEBTI	82,50 Nilai	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappebti mengacu pada penilaian Inspektorat Jenderal Kemendag seperti yang tercantum di dalam Permendag No. 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perdagangan.								

Program/Kegiatan : Program Perdagangan Dalam Negeri /Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

INDIKATOR		DEFINISI DAN METODE PERHITUNGAN
SASARAN / INDIKATOR	TARGET	
<u>Sasaran Kegiatan</u>		
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Penindakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		
<u>Indikator</u>		
1. Pelaku usaha PBK yang patuh dalam Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	83 %	Persentase Pelaku Usaha yang patuh = $A/B \times 100$ A = pelaku usaha PBK yang patuh + pelaku usaha SRG yang patuh + pelaku usaha PLK yang patuh B = pelaku usaha PBK yang aktif + pelaku usaha SRG yang aktif + pelaku usaha PLK yang aktif <u>Ket :</u> - Kepatuhan Pelaku Usaha PBK : Patuh dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, APU PPT dan Transaksi - Kepatuhan Pelaku usaha SRG dan PLK: Patuh dalam Pelaporan dan Kegiatan operasional
2. Persentase Penanganan Pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	77 %	$IKK = [20\% \text{ TPr} + 50\% \text{ TPk} + 30\% \text{ TPil}]$ <u>Ket.:</u> TPr : Persentase Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil rekomendasi pemberian sanksi TPk : Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum di bidang PBK,SRG dan PLK TPil : Persentase Penanganan terhadap praktek PBK yang dilarang/illegal <u>Catatan :</u> Persentase Pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK yang menindaklanjuti hasil rekomendasi pemberian sanksi, dilihat dari tingkat respons pelaku usaha terhadap rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Bappebti. (respon dilihat dari surat tanggapan yang disampaikan

		pihak yg terkena sanksi) • Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum di bidang PBK dan SRG, dilihat dari proporsi kasus pelanggaran hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK yang berhasil ditindaklanjuti dalam satu tahun (Tindak lanjut penyelesaian kasus minimal sampai dengan penerbitan SP) • Persentase penanganan terhadap praktek PBK yang dilarang/illegal berdasarkan laporan Masyarakat dan/atau hasil pengawasan dan/atau pengamatan. Dilihat dari realisasi pemblokiran dan/atau penghentian kegiatan usaha PBK oleh Bappebt
--	--	--

Program/Kegiatan : Program Perdagangan Dalam Negeri / **Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas**

INDIKATOR		DEFINISI DAN METODE PERHITUNGAN
SASARAN / INDIKATOR	TARGET	
<u>Sasaran Kegiatan</u>		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		
<u>Indikator</u>		
1. Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	5 %	Pertumbuhan Gudang SRG = $(PG1 - PG0) / PG0 \times 100$ PG0 = Jumlah Gudang SRG yang telah memenuhi ketentuan untuk menjalankan transaksi SRG pada Periode sebelumnya PG1 = Jumlah Gudang SRG yang telah memenuhi ketentuan untuk menjalankan transaksi SRG pada Periode berjalan
2. Pertumbuhan Pelaku Pasar Lelang Komoditas	5 %	Pertumbuhan Pengguna PLK = $(PP1 - PP0) / PP0 \times 100$ PP0 = Jumlah Pengguna PLK Periode sebelumnya PP1 = Jumlah Pengguna PLK Periode berjalan
3. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti	75 %	- Definisi operasional: Indikator ini mengukur tingkat implementasi dari kebijakan, inisiatif, atau fasilitasi pengembangan kelembagaan dan produk yang dilakukan oleh Bappebti, yang kemudian direspons aktif oleh pelaku usaha. - Persentase Pengembangan kelembagaan dan produk yang Ditindaklanjuti = $[Jumlah\ Inisiatif\ yang\ Ditindaklanjuti\ Pelaku\ Usaha / Jumlah\ inisiatif\ yang\ difasilitasi\ oleh\ Bappebti] \times 100\%$

4. Indeks Kepuasan Layanan Perizinan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	86 %	Pengukuran Kepuasan Layanan perizinan dilakukan dengan menilai persepsi pemohon izin bidang SRG dan PLK dengan metode survey melalui kuesioner
5. Persentase Jumlah Peserta Bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya	90	$IKK = \frac{P_a}{P_b} \times 100\%$ Keterangan: • P_a = Jumlah peserta yang nilai post-test nya lebih besar dari pre-test • P_b = Jumlah seluruh peserta bimtek Catatan : • Pengukuran dilakukan pada Pelaku usaha/ peserta Bimtek SRG/PLK yang dilakukan pembinaan melalui bimbingan teknis atau pelatihan menggunakan metode pre-test dan post-test

Program/Kegiatan : Program Perdagangan Dalam Negeri / **Peningkatan Pelayanan Hukum**

INDIKATOR		DEFINISI DAN METODE PERHITUNGAN
SASARAN / INDIKATOR	TARGET	
<u>Sasaran Kegiatan</u>		
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan dan Layanan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		
<u>Indikator</u>		
1. Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	64 Nilai	Dihitung dengan menggunakan metode survei
2. Penyelesaian Perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA	91 %	Penyelesaian perselisihan = A/B*100 A : Jumlah Perselisihan yang terlayani (sesuai pasal 61 UU PBK) B: Jumlah permintaan penanganan perselisihan

3. Indeks Kepuasan Layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum	83 Nilai	Pengukuran layanan pengaduan dilakukan dengan menilai persepsi pengguna layanan dengan metode survey melalui kuesioner.
---	----------	---

Program/Kegiatan : Program Perdagangan Dalam Negeri / **Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi**

INDIKATOR		DEFINISI DAN METODE PERHITUNGAN
SASARAN / INDIKATOR	TARGET	
<u>Sasaran Kegiatan</u>		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi		
<u>Indikator</u>		
1. Pertumbuhan Pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi	3 %	Pertumbuhan Pelaku Usaha PBK = $(PU1 - PU0) / PU0 \times 100$ PU0 = Jumlah Pelaku usaha PBK pada tahun dasar (2024) PU1 = Jumlah Pelaku usaha PBK Periode berjalan
2. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditindaklanjuti	75 %	Rekomendasi Kebijakan dilakukan dengan menilai persepsi pelaku usaha PBK terhadap manfaat analisa kelembagaan/produk PBK yang dihasilkan melalui metode survey / kuesioner.
3. Indeks Kepuasan Layanan Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi	82 Nilai	Pengukuran Tingkat Layanan perizinan dilakukan dengan menilai persepsi pemohon izin bidang PBK dengan metode survey melalui kuesioner.
4. Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang meningkat pemahamannya	82 %	$IKK\ 4 = \frac{P_a}{P_b} \times 100\%$ Keterangan: Pa = Jumlah peserta yang nilai post-test nya lebih besar dari pre-test Pb = Jumlah seluruh peserta bimtek

		Catatan : Pengukuran dilakukan pada Pelaku usaha/ peserta Bimtek PBK yang dilakukan pembinaan melalui bimbingan teknis atau pelatihan menggunakan metode pre-test dan post-test
5. Pertumbuhan Pengguna Layanan Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi	11 %	Pertumbuhan Pengguna layanan informasi PBK = $(PBK1 - PBK0) / PBK0 \times 100$ PBK0 = Jumlah Pengguna layanan informasi PBK Periode sebelumnya PBK1 = Jumlah Pengguna layanan informasi PBK Periode berjalan

Program/Kegiatan : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN /
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

INDIKATOR		DEFINISI DAN METODE PERHITUNGAN
SASARAN / INDIKATOR	TARGET	
<u>Sasaran Kegiatan</u>		
Terlaksanannya Dukungan Manajemen dan Teknis BAPPEBTI		
<u>Indikator</u>		
1. Nilai WTA Bappebti	WTA Madya	Berdasarkan penilaian APIP /Inspektorat Jenderal Kemendag
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bappebti	92 Nilai	Berasarkan penilaian Kemenkeu
3. Survei Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	79 Nilai	Dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti.